



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEKADAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
14. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

15. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Tambahan Tunjangan adalah tambahan Pendapatan diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari bengkok dan/atau Janggolan atau sebutan lainnya.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
20. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
21. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III KEPERSERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak atas Jaminan Kesehatan.
- (2) Pasangan suami dan istri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan / atau Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggaraan Negara diwajibkan keduanya didaftarkan menjadi peserta oleh masing-masing pemberi kerja.
- (3) Kepesertaan anak paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Pendaftaran kepesertaan sesuai mekanisme registrasi *online* menggunakan Aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (E-DABU) KP Desa yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

BAB IV SUMBER DANA DAN IURAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBD.
- (2) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari pos ADD.

Bagian Kedua

Iuran

Pasal 5

- (1) Iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima)persen.
- (2) Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1% (satu) persen ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 4% (empat) persen ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten yang dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, maka iuran 1% (satu) persen dari 100% (seratus) persen penghasilan tetapnya.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang menjadi Penjabat Kepala Desa, maka iuran 1% (satu) persen dari penghasilan tetap yang paling besar.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BAB V

MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak di daftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan iurannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (3) dilakukan rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Jaminan Kesehatan dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS Kesehatan cabang Sintang yang disampaikan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri daftar peserta BPJS Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
 - c. Apabila dokumen permohonan pembayaran BPJS Kesehatan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran BPJS Kesehatan kepada Kepala Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.
 - d. Kepala Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah melakukan pemotongan iuran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu) persen dari Penghasilan Tetap dan 4 % (empat) persen dari Alokasi Dana Desa kemudian menyetor iuran sebesar 5% (lima) persen ke Rekening BPJS Kesehatan.
 - e. Penyaluran dana dari Kas Daerah ke Rekening BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dilakukan setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendapatkan Surat Kuasa Pemotongan Iuran dari Kepala Desa dengan format surat kuasa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan diadakan verifikasi kembali terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan.

- (3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan dapat dilaksanakan berdasarkan iuran perbulan, atau dibayarkan secara sekaligus untuk kepersertaan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam rangka pengendalian pembayaran dilakukan rekonsiliasi antara BPJS dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 Agustus 2021


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 27 TAHUN 2021
 TENTANG : JAMINAN KESEHATAN KEPALA
 DESA DAN PERANGKAT DESA DI
 KABUPATEN SEKADAU.

Format Surat Kuasa Pemotongan Iuran dari Kepala Desa.

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
(NAMA KECAMATAN)
(NAMA DESA)
(Alamat)



SURAT KUASA PEMOTONGAN IURAN BPJS KP DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(Nama Kepala Desa)
 Jabatan : Kepala Desa.....(Nama Desa Lengkap)
 Alamat :(Alamat Lengkap)

Yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 Daerah Kabupaten Sekadau Selaku KPA
 Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD).

Alamat : Jalan Merdeka Timur Km. 09 Sekadau,
 Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat,
 Kode Pos 79582.

Untuk melakukan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) kemudian
 menyetor iuran Kepersertaan BPJS sebesar 5% (lima) persen ke Rekening
 BPJS Kesehatan.

(Nama Desa, Tanggal, Bulan dan Tahun)
 Kepala Desa (Nama Desa),

Materai
 10.000

(Cap Dan TTD)
 (Nama Kepala Desa)

BUPATI SEKADAU,
 TTD
 ARON

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,
 RADJUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001

